

#DittipidterBareskrimPolri

© SpriDirtipidterBareskrimPolri

bareskrim.dittipidter

# Perspektif Restoratif Justice dalam Penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

**BRIGJEN POL. NUNUNG SYAIFUDDIN, S.I.K., M.M.**

Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri





# CURRICULUM VITAE



**NAMA** : FEBY D. P. HUTAGALUNG, S.I.K., M.H.  
**PANGKAT** : KOMISARIS BESAR POLISI  
**TTL** : SUKABUMI, 22 APRIL 1978

## RIWAYAT JABATAN :

1. KAPOLRES LAMONGAN POLDA JATIM (2017)
2. KAPOLRES MOJOKERTO POLDA JATIM (2019)
3. WADIRRESKRIMSUS POLDA BANTEN (2020)
4. PENYIDIK TP MADYA TK. III BIDANG CYBER BARESKRIM POLRI (2021)
5. KASUBDIT III DITTIPIDTER BARESKRIM POLRI (2023)

## PENDIDIKAN DINAS :

1. AKPOL (1999)
2. PTIK (2007)
3. SESPIMEN (2014)

## PENDIDIKAN LUAR NEGERI :

1. CoESPU ITALIA ANGKATAN KE-22 MIDDLE MANAGEMENT COURSE (2010)
2. KOICA COURSE IN SEOUL, SOUTH KOREA, CRIME PREVENTION AND FORENSIC SCIENCE (2012)
3. TRAINING COURSE ON COMBATING CYBERCRIME , HUNAN TIONGKOK (2016)



# Arahan Kapolri dalam Rapim TNI-Polri

*Jenderal Polri Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si*



## Penekanan Kapolri dalam Rapim TNI-POLRI 2023

- Jaga dan senantiasa tingkatkan kepercayaan publik;
- Hindari perilaku yang dapat menurunkan citra Polri, Kedepankan Restoratif Justice dalam penanganan perkara dan lakukan penegakan hukum secara tegas terhadap kejahatan yang meresahkan masyarakat dan menjadi perhatian publik ;
- Lakukan Amplifikasi atas keberhasilan pengungkapan kasus dan jauhi perilaku menyimpang ;
- Kawal penuh Investasi dan berikan pendampingan pada setiap alur bisnis dari berbagai potensi kerawanan.



# Arahan & Penekanan Kabareskrim

*Komjen Pol Drs. Wahyu Widada, M.Phil.*



- Pedomani fakta hukum, bukti hukum dan gunakan hati nurani dalam menanganani perkara;
- Tanamkan kepekaan dalam penanganan tindak pidana, terutama pada permasalahan yang dapat menimbulkan konflik sosial;
- Jaga stabilitas ketersediaan Bahan Pokok dan kawal investasi dan hilirisasi industri;
- **Menerapkan restorative justice sebagai langkah problem solving yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum, namun pada kemanfaatan dan keadilan;**
- Utamakan asset recovery dalam penegakan hukum tindak pidana yang menimbulkan kerugian negara;
- Hindari penyidikan yang berlarut-larut dan percepatan penyelesaian perkara yang menjadi perhatian publik;
- Penegakan hukum tidak "tajam ke bawah, tumpul ke atas".



# LATAR BELAKANG



- Kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan banyak menimbulkan dampak antara lain pencemaran, kerusakan lingkungan, gangguan Kesehatan, bencana, kerugian keuangan negara, meningkatnya beban biaya negara untuk pemulihan lingkungan.
- Keuntungan ekonomi ( financial benefits ) bagi para pelaku kejahatan.
- Peredaran illegal tumbuhan dan satwa.
- Penegakan hukum lebih banyak mengedepankan vonis penjara pelaku kejahatan, sementara lingkungan rusak / tercemar & Masyarakat yang menjadi korban tidak mendapat pemulihan dan ganti rugi





# DASAR HUKUM



UU RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



UU RI No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan



UU RI No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan



UU RI No 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif



UU RI No 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu No 2 Tahun 2022 Menjadi Undang - Undang



# RESTORATIVE JUSTICE



## Keadilan Restoratif dalam Institusi Kepolisian diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif

Didalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021, Penanganan berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan pada kegiatan :

- Penyelenggaraan Fungsi Reserse Kriminal;
- Tahap Penyelidikan
- Tahap Penyidikan


Tujuan adalah memberikan **keuntungan atau kemanfaatan** terhadap korban maupun pelaku sehingga **pemidanaan bukan merupakan tujuan akhir** dari penanganan suatu tindak pidana

*Restorative Justice* merupakan salah satu penyelesaian tindak pidana yang berpedoman terhadap azas kemanfaatan





# RESTORATIVE JUSTICE





# RESTORATIVE JUSTICE

## Mekanisme Penghentian Penyelidikan & Penyidikan Keadilan Restoratif



Korban / Pelapor membuat surat permohonan kepada Kasatker di tiap tingkatnya (Kapolres, Kapolda, Kabareskrim)



Surat permohonan dilengkapi dengan :


1. Surat pernyataan perdamaian
2. Bukti telah dilakukan pemulihan hak korban



- Penyidik kemudian melakukan penelitian dokumen
- Klarifikasi terhadap para pihak yang dituangkan dalam berita acara;
- Pengajuan permohonan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus;
- Penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
- Penerbitan surat perintah penghentian penyelidikan dengan alasan demi hukum;
- Pencatatan pada buku register keadilan restorative dan dihitung sebagai penyelesaian perkara
- Memasukan data ke dalam sistem elektronik manajemen penyidikan.
- Klarifikasi terhadap para pihak yang dituangkan dalam berita acara;



# RESTORATIVE JUSTICE DALAM GAKKUM LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN





# SAKSI PIDANA DI UU NO 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN



	Pasal 82 S/D 88	: Pembalakan Liar;
	Pasal 89 S/D 91	: Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Pertambangan;
	Pasal 92 S/D 93	: Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Perkebunan;
	Pasal 94 S/D 95	: Pembalakan Liar Dan Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sah;
	Pasal 99	: Penggunaan Dana Hasil Pembalakan Liar & Penggunaan Kawasan Hutan;
	Pasal 100, 102, 103	: Menghalang Halangi Upaya Pemberantasan Dan Pembalakan Liar;
	Pasal 101	: Penggunaan Kawasan Hutan Di Hutan Konservasi;
	Pasal 104	: Pembiaran Oleh Pejabat.



# PRESPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE (*ULTIMUM REMEDIUM*) DALAM GAKKUM LINGKUNGAN DAN KEHUTANAN



Pasal 110 A UU CIPTA KERJA :

(1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha yang telah terbangun dan memiliki Perizinan Berusaha di dalam Kawasan Hutan sebelum berlakunya Undang-Undang ini yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, **wajib menyelesaikan persyaratan paling lambat tanggal 2 November 2023.**



**Kegiatan Perkebunan Yang Belum Memenuhi Persyaratan Tetapi Belum Sesuai Dengan Uu Cipta Kerja**

Pasal 110 B UU CIPTA KERJA :

(1). Setiap orang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b, huruf c, dan atau huruf e, danf atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, danf atau huruf e, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang ini dikenai sanksi administratif, berupa:

- a. penghentian sementara kegiatan usaha;
- b. pembayaran denda administatif; dan/atau
- c. paksaan pemerintah.



**Kegiatan Perkebunan Yang Sama Sekali Belum Memiliki Perizinan Berusha**

## **KENDALA**

- **Belum Adanya Aturan Yang Mengatur Pelaksanaan Restorative Justice Di Institusi Polri Terhadap Tindak Pidana Dibidang Kehutanan.**

## **REKOMENDASI**

- **Perlu Adanya Aturan / Mekanisme Yang Mengatur Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Dibidang Kehutanan Yang Dituangkan Didalam Mou, Skb Dll Antara Kepolisian Republik Indonesia, Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.**
- **Perlu Adanya Aturan Di Lingkup Kementrian Lhk Untuk Pembayaran Denda Pelaku Tindak Pidana Kehutanan Dengan Menggunakan Mekanisme Rj**



***TERIMA KASIH***

